



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu dilakukan dengan melakukan standarisasi dalam pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kampung ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur pedoman pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kampung, atau sebutan Desa dalam bahasa umum penduduk dilingkungan Kabupaten Kutai Barat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

- masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
 - c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah ke Kampung untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
 - d. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman Pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan Ekonomi;
 - e. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Petinggi dan Badan Perwakilan Kampung;
 - f. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dan Perangkat Kampung;
 - g. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - h. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru di wilayah Kampung yang telah ada;
 - i. Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan Kampung yang ada;
 - j. Penggabungan Kampung adalah penyatuan dua Kampung atau lebih menjadi satu Kampung baru;
 - k. Kampung Persiapan adalah Kampung baru di dalam wilayah Kampung sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Kampung yang berdiri sendiri;

BAB II
PEMBENTUKAN KAMPUNG
Bagian Kesatu
Tujuan dan Wewenang Pembentukan
Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Kampung dibentuk dengan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Petinggi dan dilaporkan kepada Camat untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Dalam pembentukan Kampung harus memenuhi syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Kampung baru sedikitnya 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
- b. faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. faktor letak yaitu wilayah yang dimiliki perhubung atau komunikasi antar dusun atau unsur wilayah bagian Kampung yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
- d. faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan pemasaran sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Kampung;

- e. faktor sosial budaya, adalah suatu kondisi yang dapat memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. faktor kehidupan masyarakat yaitu menjamin tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- g. dalam pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f perlu mempedomani tata Kampung yang memungkinkan kelancaran perkembangan Kampung yang selaras dan sesuai dengan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang letari.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kampung
Pasal 4

- (1) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan hak asal usul Kampung dan persyaratan yang dicantumkan pada Pasal 3 sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pengembangan dan pemekaran Kampung.

Pasal 5

- (1) Kampung yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan Pemecahan Kampung.
- (2) Pemecahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BPK dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kampung;

- (3) Usul pengembangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Petinggi yang dilaporkan kepada Camat untuk diusulkan kepada Bupati.
- (4) Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Kampung Definitif harus dibina selama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal (3).
- (5) Pengesahan Kampung persiapan menjadi Kampung Definitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dalam Peraturan Kampung setelah mendapat persetujuan BPK ;
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Petinggi segera dilaporkan kepada Camat untuk diusulkan kepada Bupati ;
- (3) Bupati setelah menerima usul pembentukan Kampung segera membuat Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah tentang Pembentukan/Pemekaran Kampung.

Pasal 7

- (1) Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan atau Pemekaran Kampung harus melihat secara jelas :
 - a. nama kampung;
 - b. nomor kode kampung;
 - c. luas wilayah kampung;
 - d. jumlah penduduk kampung;
 - e. batas wilayah kampung;
 - f. jumlah dusun/RW/RT; dan
 - g. susunan nama aparat (apabila ada).

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kampung Induk dan Kampung yang baru dibentuk dengan melampirkan peta wilayah administrasi Pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Dengan berdasarkan pada Adat Istiadat dan asal usul Kampung dalam wilayah Kampung dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- (2) Sebutan bagi wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Keempat Kewenangan Kampung

Pasal 9

Agar supaya Kampung yang dibentuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat, Kampung mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung antara lain :
- 1) menetapkan peraturan Kampung;
 - 2) menyelenggarakan Pemerintahan Kampung;
 - 3) memilih Pimpinan Pemerintahan Kampung;
 - 4) memiliki kekayaan Kampung;
 - 5) menggali dan menetapkan sumber-sumber Belanja Kampung;
 - 6) memberdayakan masyarakat Kampung untuk bergotong royong dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan;
 - 7) mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga Kampung;
 - 8) menyelenggarakan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat Kampung;

- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintahan antara lain :
 - 1) membangun dan memelihara jalan Kampung dan jalan lingkungan;
 - 2) memelihara dan mengatur pembagian saluran air;
 - 3) membangun dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas umum) di Kampung.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- d. Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III
PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 10

- (1) Kampung yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 atas prakarsa masyarakat dimungkinkan dapat disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kampung setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung kemudian dilaporkan oleh Petinggi kepada Camat yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati.
- (3) Bupati setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera membuat Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama DPRD guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kampung yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan pengisian perangkatnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kampung yang ada pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini tetap sebagai Kampung atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah ini.
- (2) Kampung yang ada dalam wilayah Kotamadya dan kota Administratif dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf n Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 12

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Instruksi petunjuk dan pedoman yang ada, jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan Peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pengembangan, pemekaran dan penyatuan serta penghapusan Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Disahkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2001